



KECAMATAN PADEMANGAN

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PADEMANGAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KECAMATAN PADEMANGAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN PADEMANGAN

Menimbang : bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban pelayanan dan pendokumentasian informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kantor Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
14. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PADEMANGAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN PADEMANGAN TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan PADEMANGAN Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat Kecamatan Pademangan.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Camat Kecamatan Pademangan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEEMPAT : Setiap permohonan informasi publik yang masuk di Kecamatan Pademangan tidak dibebankan biaya dalam bentuk apapun.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Dikeluarkan di Jakarta

tanggal 06 April 2026

CAMAT KECAMATAN PADEMANGAN



ARIEF WIBOWO

NIP 197005311991011002

Tembusan

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

Lampiran I Surat Keputusan Camat Kecamatan Pademangan

Nomor : 11 Tahun 2026

Tanggal : 06 April 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN PADEMANGAN TAHUN 2026

Atasan PPID : Camat Kecamatan Pademangan

PPID : Sekretaris Kecamatan Pademangan

Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. Kepala Seksi Pemerintahan
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
3. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian

CAMAT KECAMATAN PADEMANGAN



ARIEF WIBOWO

NIP 197005311991011002

Lampiran II Surat Keputusan Camat Kecamatan Pademangan

Nomor : 11 Tahun 2026

Tanggal : 06 April 2026

RINCIAN TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KECAMATAN PADEMANGAN

Atasan PPID

1. Menunjuk PPID pelaksana pada unit kerja perangkat daerah
2. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik pada unit kerja perangkat daerah
3. Mewakili unit kerja perangkat daerah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di pengadilan
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana pada UKPD
5. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID pelaksana pada UKPD; dan
6. Menunjuk PPID pelaksana pada UKPD untuk mendampingi PPID utama dan PPID pelaksana pada perangkat daerah mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. Membantu PPID utama dan PPID pelaksana pada perangkat daerah melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID utama
3. Mengonsolidasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik
4. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi publik UKPD

5. Membantu PPID utama dan PPID pelaksana pada perangkat daerah melakukan verifikasi bahan informasi publik
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan daftar informasi publik
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan informasi publik kepada PPID pelaksana pada perangkat daerah
9. Meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi publik UKPD
10. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi publik UKPD dalam melaksanakan pelayanan informasi publik
11. Menetapkan daftar informasi publik yang telah dimutakhirkan; dan
12. Menugaskan petugas pelayanan informasi publik UKPD dalam penyiapan dokumen untuk membantu PPID utama dan PPID pelaksana pada perangkat daerah dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan, pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan, dan/atau permintaan informasi publik ditolak.

Petugas Pelayanan Informasi Publik

1. Menyiapkan dokumen informasi publik
2. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik
3. Menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik
4. Memberikan klarifikasi kepada PPID UKPD terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik

5. Penyiapan dokumen untuk membantu PPID utama dan PPID pelaksana pada perangkat daerah dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan, pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan dan/atau permintaan informasi publik ditolak.

CAMAT KECAMATAN PADEMANGAN



ARIEF WIBOWO
NIP. 197005311991011002